



PANDUAN

**HIBAH PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN KARAKTER (PMPK)
MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DI LPTK
TAHUN 2018**

**DIREKTORAT PEMBELAJARAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
2018**

KATA PENGANTAR

Sesuai amanah UUD 1945, pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berlandaskan pada Pancasila. Pengembangan nilai dan moral Pancasila merupakan sasaran dan orientasi utama selain aspek intelektual. Oleh karena itu, konsep pendidikan karakter (*general education*) menjadi bagian integral dari keseluruhan program pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

Pendidikan karakter tersebut saat ini belum sepenuhnya memberikan dampak positif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Hal ini terbukti makin maraknya kasus-kasus pelanggaran hukum, konflik sosial-kultural, kemunduran moral masyarakat, radikalisme, sikap intoleran antarsuku, antargolongan, dan antaragama, dan juga sikap apatis. Melihat kondisi permasalahan masyarakat dan bangsa tersebut di atas, serta untuk menjawab tantangan pergaulan antarbangsa pada abad XXI, sangatlah beralasan jika pemerintah melalui Gerakan Nawacita, menggariskan perlunya revolusi karakter bangsa.

Guru, adalah profesi di garda terdepan dalam pendidikan karakter bangsa. Oleh karena itu, penyiapan guru profesional dan berkarakter melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) menempati peran yang sangat penting. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru, Pasal 18, disebutkan bahwa Standar Kompetensi Lulusan Program PPG, mencakup 4 (empat) kompetensi, yaitu : (a) kompetensi pedagogik; (b) kompetensi kepribadian; (c) kompetensi profesional; dan (d) kompetensi sosial.

Untuk mewujudkan karakter guru, maka dalam proses pembelajaran Program PPG diperlukan pendidikan karakter melalui berbagai kegiatan ko-kurikuler, ekstra-kurikuler, sosial, keagamaan, bela negara dan kegiatan lain yang mendukung pengembangan kepribadian dan mengasah jiwa sosial mahasiswa, baik di lingkungan kampus, asrama, maupun di masyarakat. Untuk itu, diperlukan suatu model pendidikan karakter bagi mahasiswa Program PPG.

Oleh karena itu, dalam rangka penguatan karakter mahasiswa Program PPG, Direktorat Pembelajaran bermaksud untuk memberikan Hibah Pengembangan Model Pendidikan Karakter (PMPK) Mahasiswa Program PPG di LPTK.

Jakarta, Agustus 2018

Direktur Pembelajaran

TTD

Paristiyanti Nurwardani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Tujuan Program.....	3
II. PELAKSANAAN	3
A. Ketentuan.....	3
B. Besaran Dana Hibah.....	4
C. Komponen Pembiayaan	4
D. Seleksi Dan Kriteria Penilaian	4
E. Luaran Yang Diharapkan	5
F. Format Proposal.....	5
G. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan	7
H. Jadwal Kegiatan.....	7
I. Administrasi Hibah.....	7
III. PENUTUP	8
DAFTAR PUSTAKA.....	8
LAMPIRAN PANDUAN.....	9

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanah UUD 1945, Pendidikan Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berlandaskan Pancasila. Pengembangan nilai dan moral Pancasila merupakan sasaran dan orientasi utama selain aspek intelektual. Oleh karena itu konsep Pendidikan Umum atau *General Education* yang pada dasarnya merupakan pendidikan karakter selalu menjadi bagian integral dari keseluruhan program pendidikan (kurikuler, ekstrakurikuler) pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Namun demikian, harus diakui bahwa pendidikan karakter tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak positif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Hal ini terbukti makin maraknya kasus-kasus pelanggaran hukum, konflik sosial kultural, kemunduran moral masyarakat, radikalisme, sikap intoleran antarsuku, antargolongan, dan antaragama, dan sikap apatis.

Melihat kondisi permasalahan masyarakat dan bangsa tersebut di atas, serta untuk menjawab tantangan pergaulan antarbangsa pada abad XXI, sangatlah beralasan pemerintah melalui Gerakan Nawacita, menggariskan perlunya revolusi karakter bangsa. Secara operasional pemerintah mengeluarkan kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan pendidikan yang mempersiapkan lulusannya sebagai guru atau pendidik yang profesional untuk menyelenggarakan tugas keprofesional sebagai pendidik. Hal ini dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (1) bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan Program PPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Program PPG. Selanjutnya ayat (3) menyatakan bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memuat: (a) kompetensi pedagogik; (b) kompetensi kepribadian; (c) kompetensi profesional; dan (d) kompetensi sosial.

Pada dasarnya karakter merupakan akumulasi dari sifat, watak, dan juga kepribadian seseorang. Sehingga kompetensi sosial dan kepribadian guru merupakan manifestasi karakter seorang guru.

Untuk mewujudkan karakter guru, maka dalam proses pembelajaran pada Program PPG diperlukan pendidikan karakter melalui berbagai kegiatan ko-kurikuler, ekstra-kurikuler, sosial, keagamaan, bela negara dan kegiatan lain yang mendukung pengembangan kepribadian dan mengasah jiwa sosial mahasiswa, baik di lingkungan kampus, asrama, maupun di masyarakat.

Pendidikan karakter sudah dilaksanakan pada Program PPG prajabatan, terutama pada kegiatan kehidupan bermasyarakat di asrama atau sarana lain. Namun demikian, kegiatan pendidikan karakter ini masih bervariasi antar-LPTK Penyelenggara Program PPG Prajabatan tersebut. Di samping itu, dampak dari pendidikan karakter ini juga belum terukur dengan jelas.

Dalam rangka penguatan karakter mahasiswa program PPG diperlukan suatu model pendidikan karakter. Oleh karena itu, Direktorat pembelajaran bermaksud untuk memberikan Hibah Pengembangan Model Pendidikan Karakter (PMPK) Mahasiswa Program PPG di LPTK.

B. Dasar Hukum

1. Amanah UUD 1945, Pendidikan Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.

C. Tujuan Program

Program Hibah PMPK Mahasiswa Program PPG di LPTK merupakan program hibah yang ditujukan untuk menghasilkan model pendidikan karakter yang mendukung pengembangan karakter terutama pada aspek kompetensi kepribadian dan sosial mahasiswa Program PPG di LPTK.

II. PELAKSANAAN

A. Ketentuan

1. Proposal diusulkan oleh LPTK Penyelenggara Program PPG Prajabatan.
2. Proposal yang diusulkan harus disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi.
3. Hibah ini sebagai program pendamping dari program sejenis yang telah berlangsung di Perguruan Tinggi.

B. Besaran Dana Hibah

LPTK diharapkan mengajukan proposal yang memuat rancangan anggaran yang didasari pertimbangan yang kuat serta mencerminkan kebutuhan dan kemampuan LPTK untuk mengelolanya dengan penuh tanggung-jawab. Pertimbangan dan rasionalitas anggaran akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penilaian proposal. Ketentuan tentang pagu di atas haruslah dimaknai sebagai batas atas (maksimal). Pagu dana hibah yang dapat diajukan adalah maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per-LPTK.

C. Komponen Pembiayaan

Dana hibah ini ditujukan untuk pengembangan, bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan investasi unit pengusul. Pemanfaatan dana hibah untuk keperluan rutin seperti **honor atau tambahan gaji bagi staf atau karyawan LPTK sama sekali tidak dapat dibenarkan**. Agar pengusul memiliki patokan umum dalam menyusun anggaran yang akan diajukan, berikut diberikan kelompok pembiayaan yang dapat diajukan.

1. Belanja bahan
2. Jasa profesi narasumber
3. Honorarium pelaksanaan kegiatan
4. Perjalanan dinas
5. Biaya rapat
6. Biaya lain-lain yang bukan belanja modal 10%

Honorarium, biaya perjalanan, dan akomodasi untuk narasumber dan tim pelaksana di LPTK mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) yang diterbitkan Kementerian Keuangan.

D. Seleksi Dan Kriteria Penilaian

Seleksi proposal dilakukan dalam 1 (satu) tahap. Proposal terdiri atas maksimal 25 (dua puluh lima) halaman yang berisi tentang:

1. Identitas PT

2. Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Ruang lingkup, Target dan
3. Sasaran
4. Program dan bentuk kegiatan
5. Jadwal pelaksanaan
6. Rencana Anggaran
7. Rencana keberlanjutan (*Sustainability Plan*)

Penilaian Proposal dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Proposal dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut:

No.	Kriteria	Bobot (%)
1.	a. Latar belakang, b. Rumusan Masalah c. Tujuan, d. Ruang lingkup, e. Target dan Sasaran	40
2.	Program dan bentuk kegiatan	30
3.	Rencana Anggaran	10
4.	Rencana keberlanjutan (<i>Sustainability Plan</i>)	20

E. Luaran Yang Diharapkan

Laporan pelaksanaan Pengembangan Model Pendidikan Karakter (PMPK) Mahasiswa Program PPG tahun 2018 dan video dokumentasi yang memuat pelaksanaan PMPK Mahasiswa Program PPG tahun 2018 dengan durasi antara 7 sampai 10 menit.

F. Format Proposal

Proposal Lengkap memuat deskripsi rinci program pengembangan yang sesuai dengan format di bawah ini:

1. Halaman Sampul
 - a. Memuat informasi tentang nama institusi, judul proposal kegiatan (lihat Lampiran 1).
 - b. Warna sampul biru.
2. Halaman Identitas Pengusul

Halaman ini berisi informasi ringkas tentang nama dan alamat lengkap perguruan tinggi, nama dan alamat email Ketua Pelaksana program di tingkat perguruan tinggi, serta model yang dipilih (lihat Lampiran 2).
3. Halaman Pernyataan Kesanggupan

Halaman ini berisi pernyataan singkat dari pimpinan perguruan tinggi tentang penyampaian proposal dan bahwa perguruan tinggi pengusul sanggup memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, dan bersedia untuk mengikuti aturan pemerintah yang terkait dengan pengadaan dan pengelolaan/ pelaporan keuangan (lihat Lampiran 3).
4. Daftar Isi
5. Ringkasan Eksekutif (max. 1 halaman)

Bagian ini berisi ringkasan dari keseluruhan program yang akan dilaksanakan beserta dengan anggaran yang diajukan dan indikator keberhasilan yang diharapkan.
6. Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Ruang lingkup, Target dan Sasaran
Uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, target, dan sasaran.
7. Program dan bentuk kegiatan (maksimum 20 halaman).

Bagian ini berisi usulan program dan rincian aktivitas. Deskripsi setiap usulan aktivitas disarankan mengikuti struktur sebagai berikut: judul aktivitas, latar belakang, rasional, tujuan, mekanisme dan rancangan, jadwal pelaksanaan, target program yang akan dicapai, indikator keberhasilan, sumberdaya yang dibutuhkan, strategi keberlanjutan, unit kerja terkait dan penanggung jawab kegiatan.
8. Jadwal pelaksanaan dan Anggaran
Menguraikan jadwal pelaksanaan kegiatan hibah, dan mencantumkan rincian anggaran kegiatan hibah.
9. Rencana keberlanjutan (*Sustainability Plan*)

Memuat rencana keberlanjutan program Pengembangan Model Pendidikan Karakter (PMPK) setelah program hibah selesai.

G. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan

Di tingkat Ditjen Belmawa, program hibah ini dikelola oleh Direktorat Pembelajaran. Di tingkat Perguruan Tinggi program hibah ini dikelola dan dikoordinasi oleh pejabat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang relevan yang ada di perguruan tinggi tersebut.

H. Jadwal Kegiatan

Usulan **Hibah PMPK** Tahun 2018 akan diproses sesuai dengan jadwal berikut:

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman hibah	Minggu II Agustus 2018
2.	Batas akhir penerimaan proposal hibah	Paling lambat diterima : - 30 Agustus 2018 (<i>email</i>) - 5 September 2018 (<i>hardcopy</i>)
3.	Seleksi dan Evaluasi	Minggu II September 2018
4.	Pengumuman Pemenang	Minggu II September 2018
5.	Bimtek pelaksanaan hibah, tanda tangan kontrak dan proses pembayaran termin I (80%)	Minggu III September 2018
6.	Implementasi PMPK di LPTK	Minggu IV September s.d akhir November 2018
7.	Monitoring dan Evaluasi (visitasi/presentasi)	November 2018
8.	Pengiriman Laporan Pelaksanaan Hibah	Paling lambat : - 1 Desember 2018 pukul 23.59 WIB (<i>email</i>) - 5 Desember 2018 (<i>hardcopy</i>)
9.	Proses pembayaran termin II (20%)	1 – 31 Desember 2018

I. Administrasi Hibah

Proposal yang diajukan dicetak dalam kertas ukuran A4 dengan font Times New Roman 12 pt, dengan format sampul depan seperti pada Lampiran 1. *Softcopy* proposal dalam bentuk **1 (satu) file PDF** dikirim ke email: **dit.pembelajaran@ristekdikti.go.id**, subject: **Proposal Hibah-PMPK-Nama**

Perguruan Tinggi, paling lambat tanggal 30 Agustus 2018. Sedangkan *hardcopy* proposal paling lambat diterima tanggal 5 September 2018, dikirimkan ke alamat:

**Direktorat Pembelajaran
u.p. Subdit Pendidikan Vokasi dan Profesi
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Gedung D lantai 7, Jl. Jenderal Sudirman Pintu Satu - Senayan
Jakarta Pusat 10270**

Informasi mengenai program hibah ini dapat dilihat pada laman <http://ppg.ristekdikti.go.id/>

III. PENUTUP

Demikian proposal hibah ini disusun sebagai panduan dalam penyusunan proposal, pengusulan dan pelaksanaan Hibah Pengembangan Model Pendidikan Karakter Mahasiswa Program PPG.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. (2016). *Pengayaan Mata Kuliah Umum Melalui General Education (Tawaran Pengembangan)*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Association of American Colleges & Universities. (2005). *What Is a 21st Century Liberal Education?*. Retrieved from What Is a 21st Century Liberal Education? : <https://www.aacu.org/leap/what-is-a-liberal-education>.
- Syracuse University: The College of Arts and Sciences. (2014-2015). *Liberal Arts Core Guidebook*. Syracuse University.

LAMPIRAN PANDUAN

Lampiran 1: Format Sampul Depan

PROPOSAL

**Hibah Pengembangan Model Pendidikan Karakter (PMPK)
Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru di LPTK
Tahun 2018**

Model Pelaksanaan:

.....

Logo PT

(Nama Perguruan Tinggi)

2018

Lampiran 2: Format Halaman Identitas Pengusul

IDENTITAS PENGUSUL

- 1. **Model Pelaksanaan** :
- 2. **Perguruan Tinggi** :
- 3. **Alamat** :
- 4. **Ketua Pelaksana**
 - Nama :
 - NIDN :
 - Jabatan :
 - Alamar Kantor :
 - Handphone :
 - Email Pribadi :
- 5. **Anggota Tim**
 - Anggota 1 :
 - Anggota 2 :
 - Anggota dst. :
- 6. **Jangka Pelaksanaan Program** : bulan
- 7. **Biaya Yang Diajukan** :

Mengetahui
Pimpinan Perguruan Tinggi
(Jabatan)

.....2018
Ketua Pelaksana,

(.....)
NIP/NIDN

(.....)
NIP/NIDN

Lampiran 3: Halaman Pernyataan Kesanggupan

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

**MENGIKUTI HIBAH PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN KARAKTER
(PMPK) MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DI LPTK
TAHUN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jabatan : Rektor/Ketua/Direktur *)pilih salah satu
Perguruan Tinggi :

dengan ini menyatakan bahwa **(isi nama perguruan tinggi)** sanggup untuk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan Program Hibah Pengembangan Model Pendidikan Karakter (PMPK) Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru di LPTK sesuai ketentuan di dalam panduan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh biaya program hibah ke Kas Negara.

.....,2018
Pimpinan Perguruan Tinggi

Meterai Rp. 6.000, Stempel dan Ttd

Nama Jelas
NIP/NIDN

